

Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak dan Hak Guru PAUD dalam Perspektif Negara Kesejahteraan dan Sistem Hukum Indonesia

Hairansyah¹, Devia Hetty Hernany^{2*}, Beni Akhmad³, Amelia Puspita⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Mai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

E-mail: deviahettyh@uniska-bjm.ac.id

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7255>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 21 Jun 2026

Revised: 27 Jun 2026

Accepted: 03 Jul 2026

Kata Kunci:

Hak Anak, Hak Guru PAUD, Sistem Hukum Indonesia.

Keywords:

Children's Rights, Early Childhood Education Teachers' Rights, Indonesian Legal System.

ABSTRACT

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena berperan dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa *golden age*. Keberhasilan penyelenggaraan PAUD tidak hanya bergantung pada terpenuhinya hak anak sebagai peserta didik, tetapi juga pada terpenuhinya hak guru PAUD sebagai tenaga profesional yang berperan langsung dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak anak dan hak guru PAUD dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji keterkaitan antara pemenuhan hak guru dengan pemenuhan hak anak dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan normatif yang kuat dalam menjamin hak anak dan hak guru PAUD melalui berbagai regulasi di bidang pendidikan dan perlindungan anak. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya kesejahteraan guru, perlindungan profesi, pemerataan kualitas layanan PAUD, serta efektivitas koordinasi antar lembaga penyelenggara pendidikan. Berdasarkan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pemenuhan hak anak dan hak guru dipengaruhi oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak guru PAUD merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak anak atas layanan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih integratif melalui penguatan regulasi, peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru, serta penguatan budaya hukum yang mendukung penyelenggaraan PAUD secara berkelanjutan.

Early Childhood Education (PAUD) is an important foundation in human resource development because it plays a role in optimizing children's growth and development during the golden age. The success of PAUD implementation depends not only on the fulfillment of children's rights as students, but also on the fulfillment of PAUD teachers' rights as professionals who play a direct role in the learning process. This study aims to analyze the regulation of children's rights and PAUD teachers' rights in the Indonesian legal system and examine the relationship between the fulfillment of teachers' rights and the fulfillment of children's rights from the perspective of Lawrence M. Friedman's legal system theory. The study uses a qualitative approach with a library research type. Data were obtained through a study of relevant laws and regulations, books, scientific journals, and policy documents, then analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the Indonesian legal system has provided a strong normative foundation in guaranteeing children's rights and PAUD teachers' rights through various regulations in the field of education and child protection. However, its implementation still faces various challenges, including suboptimal teacher welfare,



professional protection, equitable distribution of early childhood education (PAUD) service quality, and effective coordination between educational institutions. Based on the perspective of Lawrence M. Friedman's legal system theory, the effectiveness of fulfilling children's and teachers' rights is influenced by the integration of legal substance, legal structure, and legal culture. This study concludes that fulfilling the rights of early childhood education (PAUD) teachers is an important prerequisite for realizing children's rights to quality education services. Therefore, a more integrative policy is needed through strengthening regulations, improving teacher welfare and professionalism, and strengthening a legal culture that supports the sustainable implementation of PAUD.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Hairansyah, et al. (2026), Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak dan Hak Guru PAUD dalam Perspektif Negara Kesejahteraan dan Sistem Hukum Indonesia, 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7255>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, sedangkan Pasal 28B ayat (2) memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang mampu memenuhi hak-hak anak secara optimal sejak usia dini. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan amanat konstitusi tersebut karena merupakan jenjang pendidikan pertama yang berperan membentuk dasar perkembangan kognitif, sosial, emosional, moral, dan spiritual anak.

Berbagai kajian dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa usia dini merupakan periode emas (*golden age*) perkembangan manusia. Pada rentang usia 0–6 tahun, perkembangan otak berlangsung sangat pesat sehingga stimulasi pendidikan yang berkualitas akan memberikan pengaruh jangka panjang terhadap kemampuan belajar, karakter, kreativitas, serta produktivitas seseorang pada masa dewasa. Oleh karena itu, penyelenggaraan PAUD tidak hanya dipandang sebagai layanan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk investasi negara dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing. Keberhasilan penyelenggaraan PAUD pada akhirnya akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan (*welfare state*), Indonesia telah membangun berbagai instrumen hukum untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam memperoleh pendidikan. Pengaturan tersebut antara lain tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang aman, berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, keberhasilan pemenuhan hak anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memadai. Kualitas implementasi pendidikan anak usia dini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga pendidik yang profesional, kompeten, dan memperoleh perlindungan hukum serta kesejahteraan yang layak. Dalam konteks tersebut, guru PAUD memegang posisi sentral sebagai pelaksana utama proses pembelajaran sekaligus fasilitator perkembangan anak. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai moral, mengembangkan kemampuan sosial-emosional, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberikan pengakuan terhadap guru sebagai tenaga profesional yang memiliki hak memperoleh penghasilan yang layak, perlindungan hukum, pengembangan kompetensi, kesempatan meningkatkan kualifikasi akademik,

penghargaan atas prestasi kerja, serta jaminan keamanan dalam menjalankan tugas profesinya. Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara telah menempatkan guru sebagai salah satu pilar utama pembangunan pendidikan nasional. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian guru PAUD, khususnya yang bekerja pada lembaga swasta, lembaga berbasis masyarakat, maupun satuan PAUD nonformal, masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain rendahnya tingkat kesejahteraan, belum meratanya akses terhadap pendidikan dan pelatihan profesional, terbatasnya perlindungan profesi, serta belum optimalnya kepastian status kepegawaian. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi motivasi kerja, profesionalisme, dan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada anak.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dan pemenuhan hak guru PAUD merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Anak tidak mungkin memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas apabila guru sebagai pelaksana pendidikan belum memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak secara memadai. Sebaliknya, pemenuhan hak guru akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, inovasi pendidikan, serta penciptaan lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak guru sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam sistem hukum Indonesia.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji isu perlindungan anak maupun profesionalisme guru PAUD dari berbagai perspektif. Sebagian penelitian berfokus pada implementasi perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan pendidikan, sementara penelitian lainnya lebih banyak membahas kesejahteraan, kompetensi, dan profesionalisme guru PAUD. Hasil penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami berbagai faktor yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih menempatkan hak anak dan hak guru sebagai dua isu yang berdiri sendiri. Kajian yang menganalisis hubungan keduanya dalam perspektif sistem hukum Indonesia masih relatif terbatas, khususnya yang menggunakan pendekatan teori sistem hukum sebagai kerangka analisis terhadap efektivitas implementasi perlindungan hukum.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi melalui penelitian yang mampu melihat keterkaitan antara pemenuhan hak anak dan pemenuhan hak guru sebagai satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional. Pendekatan tersebut menjadi penting karena efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang menjalankan hukum serta budaya hukum masyarakat yang berkembang. Oleh karena itu, analisis yang mengintegrasikan ketiga komponen sistem hukum akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan PAUD di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang memandang efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu legal substance (substansi hukum), legal structure (struktur hukum), dan legal culture (budaya hukum). Substansi hukum berkaitan dengan kualitas norma yang mengatur perlindungan hak anak dan hak guru PAUD. Struktur hukum berkaitan dengan efektivitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi kebijakan pendidikan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun penyelenggara PAUD. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat, orang tua, pendidik, dan pemangku kepentingan dalam mendukung pemenuhan hak anak serta penghormatan terhadap profesi guru. Ketiga komponen tersebut menjadi landasan analisis untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak dan guru PAUD.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan pemenuhan hak anak dan hak guru PAUD dalam perspektif sistem hukum Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas kedua aspek tersebut secara parsial, penelitian ini menempatkan kesejahteraan, perlindungan hukum, dan profesionalisme guru sebagai prasyarat penting bagi terpenuhinya hak anak atas layanan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pendidikan, tetapi juga menawarkan perspektif konseptual bahwa efektivitas perlindungan hak anak sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi perlindungan hukum terhadap guru sebagai pelaksana utama proses pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak anak dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji pengaturan hak guru Pendidikan Anak Usia Dini, serta

menganalisis keterkaitan antara pemenuhan hak guru dan pemenuhan hak anak dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum pendidikan serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih integratif guna mewujudkan perlindungan hukum, peningkatan kualitas guru, dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia.

Hak Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia

Hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, keluarga, serta orang tua. Pengakuan terhadap hak anak lahir dari kesadaran bahwa anak merupakan individu yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan perlindungan khusus agar mampu berkembang secara optimal. Dalam perspektif hukum modern, anak tidak lagi dipandang sebagai objek perlindungan semata, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dihormati oleh seluruh penyelenggara negara.

Secara internasional, perlindungan terhadap hak anak memperoleh landasan yang kuat melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta memperoleh kesempatan berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sehingga prinsip-prinsip perlindungan anak menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam bidang hukum, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan terhadap hak anak memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban konstitusional negara yang harus diwujudkan melalui pembentukan regulasi, penyediaan pelayanan publik, serta penyelenggaraan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Implementasi lebih lanjut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai hak anak, antara lain hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh identitas, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran, perdagangan orang, hingga perlindungan dalam proses peradilan. Dalam konteks pendidikan, negara diwajibkan menjamin tersedianya layanan pendidikan yang mampu mengembangkan potensi anak secara optimal tanpa diskriminasi.

Hak memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan manusia. Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter, moral, kecerdasan emosional, kemampuan sosial, kreativitas, dan kemandirian anak. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pendidikan sejak usia dini menjadi fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan sumber daya manusia pada masa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini dipahami sebagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang PAUD sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional sekaligus instrumen pemenuhan hak anak atas pendidikan yang berkualitas.

Literatur pendidikan menunjukkan bahwa kualitas layanan PAUD memiliki hubungan yang signifikan dengan perkembangan kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta kesiapan belajar anak pada jenjang pendidikan dasar. Anak yang memperoleh layanan PAUD berkualitas cenderung memiliki kemampuan adaptasi sosial yang lebih baik, prestasi akademik yang lebih tinggi, dan risiko putus sekolah yang lebih rendah dibandingkan anak yang tidak memperoleh layanan pendidikan usia dini secara memadai. Oleh karena itu, investasi negara pada penyelenggaraan PAUD tidak hanya berdampak

pada individu, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Meskipun kerangka regulasi mengenai hak anak telah berkembang secara komprehensif, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi tantangan. Kesenjangan kualitas layanan antarwilayah, keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya akses pendidikan bagi kelompok rentan, serta perbedaan kapasitas penyelenggara PAUD merupakan beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pemenuhan hak anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak anak apabila tidak didukung oleh kelembagaan yang efektif, sumber daya yang memadai, serta budaya hukum yang menghormati kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perspektif penelitian ini, hak anak atas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kualitas tenaga pendidik yang menyelenggarakan proses pembelajaran. Regulasi yang baik harus diikuti dengan dukungan terhadap guru sebagai pelaksana utama pendidikan. Dengan demikian, pemenuhan hak anak tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas sistem hukum dalam menjamin perlindungan, profesionalisme, dan kesejahteraan guru PAUD. Hubungan inilah yang menjadi dasar analisis penelitian untuk menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak dan hak guru merupakan dua komponen yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas.

Hak Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Guru merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), keberadaan guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, fasilitator, motivator, sekaligus teladan bagi anak pada masa perkembangan yang sangat menentukan. Karakteristik peserta didik usia dini yang berada pada fase *golden age* mengharuskan guru memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang memadai agar mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

Kedudukan guru sebagai profesi memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Pengakuan guru sebagai profesi menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pendidikan tidak hanya dipandang sebagai bentuk pengabdian sosial, tetapi juga sebagai pekerjaan profesional yang harus didukung oleh kompetensi, etika profesi, perlindungan hukum, dan kesejahteraan yang memadai.

Sebagai tenaga profesional, guru memiliki seperangkat hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memberikan hak kepada guru untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas serta hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, serta memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam menjalankan profesinya. Hak-hak tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap profesi guru agar dapat menjalankan tugas secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan PAUD, pemenuhan hak guru memiliki arti yang sangat penting karena kualitas pendidikan anak usia dini sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan kondisi kerja tenaga pendidik. Guru PAUD dituntut mampu memahami karakteristik perkembangan anak, merancang kegiatan pembelajaran yang kreatif, melakukan asesmen perkembangan secara berkelanjutan, membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tuntutan profesional tersebut hanya dapat diwujudkan apabila guru memperoleh dukungan berupa kesejahteraan yang layak, kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, perlindungan hukum, serta lingkungan kerja yang kondusif.

Meskipun secara normatif hak-hak guru telah diatur secara komprehensif, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhannya masih menghadapi tantangan, terutama bagi guru

PAUD yang bekerja pada lembaga swasta maupun satuan pendidikan berbasis masyarakat. Sebagian guru PAUD masih menerima penghasilan yang relatif rendah dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab profesional yang diemban. Selain itu, masih terdapat guru yang belum memiliki status kepegawaian yang memberikan kepastian karier dan perlindungan sosial, sehingga berimplikasi pada rendahnya motivasi kerja serta terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.

Permasalahan kesejahteraan guru PAUD tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan, tetapi juga menyangkut akses terhadap jaminan sosial, perlindungan hukum, penghargaan profesi, dan kesempatan pengembangan karier. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, kesejahteraan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap motivasi, kepuasan kerja, loyalitas, dan kinerja tenaga pendidik. Guru yang memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang memadai cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugasnya, mampu berinovasi dalam proses pembelajaran, serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas kepada peserta didik.

Selain aspek kesejahteraan, perlindungan hukum terhadap guru juga menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Guru dalam menjalankan tugas profesional sering dihadapkan pada berbagai persoalan hukum, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan disiplin pembelajaran, interaksi dengan peserta didik, maupun hubungan dengan orang tua. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan agar guru dapat melaksanakan tugas secara profesional tanpa rasa takut selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan prinsip perlindungan anak. Perlindungan hukum tersebut juga berfungsi menjaga martabat profesi guru sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam perspektif teori negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari pelayanan publik di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan investasi sosial yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penyediaan anggaran pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, pengembangan kompetensi, serta penguatan perlindungan profesi merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa kualitas guru memiliki hubungan yang erat dengan mutu layanan pendidikan anak usia dini. Guru yang memiliki kompetensi tinggi, motivasi kerja yang baik, dan kondisi kerja yang layak cenderung mampu menciptakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berpusat pada kebutuhan anak. Sebaliknya, rendahnya kesejahteraan, keterbatasan pelatihan, dan lemahnya perlindungan profesi dapat memengaruhi kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Dengan demikian, pemenuhan hak guru tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan tenaga pendidik, tetapi juga menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak anak atas pendidikan yang berkualitas.

Dalam penelitian ini, hak guru PAUD dipandang sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum pendidikan. Pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari efektivitas implementasinya dalam praktik penyelenggaraan PAUD. Oleh karena itu, analisis mengenai hak guru akan dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk mengidentifikasi bagaimana substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum memengaruhi efektivitas perlindungan guru serta implikasinya terhadap pemenuhan hak anak dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam kajian hukum empiris maupun penelitian kebijakan publik karena mampu menjelaskan bahwa efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kelembagaan yang menjalankan hukum dan budaya hukum masyarakat. Menurut Friedman, hukum merupakan suatu sistem yang terdiri atas tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara harmonis agar tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara efektif.

Konsep sistem hukum yang dikembangkan Friedman memberikan perspektif bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi yang dibentuk. Regulasi yang lengkap tidak akan memberikan manfaat apabila tidak didukung oleh lembaga pelaksana yang berfungsi secara optimal dan budaya hukum masyarakat yang menghormati serta menaati ketentuan hukum.

Sebaliknya, lembaga yang kuat dan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi juga akan mengalami kesulitan apabila substansi hukum yang berlaku belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi.

Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan keseluruhan norma, asas, peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta berbagai produk hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Substansi hukum menentukan arah kebijakan serta memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap subjek hukum.

Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum berkaitan dengan seluruh regulasi yang mengatur hak anak dan hak guru Pendidikan Anak Usia Dini. Beberapa regulasi yang menjadi dasar analisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur penyelenggaraan PAUD.

Secara normatif, regulasi tersebut telah memberikan jaminan hukum terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan hak guru untuk memperoleh perlindungan profesi, kesejahteraan, pengembangan kompetensi, serta kepastian dalam menjalankan tugas. Namun demikian, keberadaan substansi hukum yang komprehensif belum tentu menjamin efektivitas implementasi apabila tidak diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi keberadaan norma hukum, tetapi juga menilai sejauh mana substansi hukum tersebut mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan PAUD di Indonesia.

Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan keseluruhan institusi, organisasi, aparat, dan mekanisme yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan, mengawasi, serta menegakkan hukum. Struktur hukum menentukan bagaimana suatu regulasi diterapkan dalam praktik sehingga tujuan pembentukan hukum dapat tercapai.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, struktur hukum mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian yang membidangi pendidikan, dinas pendidikan, penyelenggara PAUD, organisasi profesi guru, lembaga akreditasi, serta berbagai institusi lain yang memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Efektivitas struktur hukum dapat dilihat dari kemampuan lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan kebijakan, menyediakan anggaran, meningkatkan kompetensi guru, melakukan pengawasan terhadap mutu layanan pendidikan, serta menjamin perlindungan hukum bagi anak maupun guru.

Apabila struktur hukum belum berjalan secara optimal, maka implementasi regulasi juga akan mengalami hambatan. Sebagai contoh, rendahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, belum meratanya pembinaan terhadap lembaga PAUD, serta lemahnya pengawasan terhadap pemenuhan hak guru dapat menyebabkan tujuan perlindungan hukum tidak tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum di bidang pendidikan anak usia dini.

Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan nilai, sikap, persepsi, kebiasaan, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Menurut Friedman, budaya hukum merupakan komponen yang menentukan apakah suatu regulasi akan diterima, dipatuhi, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat. Dengan kata lain, budaya hukum menjadi faktor yang menghubungkan norma hukum dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks PAUD, budaya hukum tercermin dari tingkat kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak usia dini, penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, komitmen penyelenggara pendidikan dalam memenuhi standar layanan, serta kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi hak anak. Budaya hukum yang positif akan mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak. Sebaliknya, budaya hukum yang lemah dapat menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran hak anak maupun pengabaian terhadap hak guru tetap berlangsung meskipun regulasi telah tersedia.

Budaya hukum juga berkaitan dengan cara pandang masyarakat terhadap profesi guru PAUD. Dalam beberapa kondisi, profesi guru PAUD masih dipersepsikan sebagai pekerjaan yang lebih menekankan pengabdian dibandingkan profesionalisme. Persepsi tersebut berpotensi memengaruhi penghargaan terhadap hak-hak guru, termasuk dalam aspek kesejahteraan, perlindungan profesi, dan pengembangan kompetensi. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum yang menempatkan guru PAUD sebagai tenaga profesional menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini.

Relevansi Teori Sistem Hukum dalam Penelitian

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan antara regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum dalam pemenuhan hak anak serta hak guru PAUD. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan struktur hukum dalam mengimplementasikan kebijakan serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menghormati hak-hak anak dan hak guru.

Melalui perspektif tersebut, penelitian ini menganalisis bahwa pemenuhan hak anak atas layanan pendidikan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh efektivitas perlindungan hukum terhadap guru PAUD. Regulasi yang menjamin hak guru harus diimplementasikan melalui struktur kelembagaan yang kuat dan didukung oleh budaya hukum yang menghargai profesi guru sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, ketiga komponen sistem hukum menurut Friedman menjadi landasan untuk menilai efektivitas kebijakan pendidikan sekaligus merumuskan rekomendasi dalam rangka memperkuat perlindungan hak anak dan hak guru PAUD di Indonesia.

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang bertujuan menjamin penghormatan, pengakuan, dan pemenuhan hak-hak setiap warga negara. Dalam negara hukum, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) serta berhak memperoleh perlindungan atas hak-haknya dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup efektivitas pelaksanaan hukum dalam memberikan rasa aman, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pembentukan regulasi, penyusunan standar pelayanan, mekanisme pengawasan, serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebelum suatu keputusan diambil. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran hak melalui mekanisme peradilan maupun penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Konsep perlindungan hukum tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Perlindungan hukum preventif terhadap anak diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta berbagai bentuk perlakuan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Perlindungan tersebut juga diwujudkan melalui penyusunan standar nasional pendidikan, standar kompetensi pendidik, standar keamanan lingkungan belajar, serta berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan menciptakan layanan PAUD yang aman, inklusif, dan berkualitas.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh individu, lembaga pendidikan, maupun pihak lainnya. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menindak setiap bentuk kekerasan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Mekanisme tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa hak-hak anak tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga terlindungi secara nyata dalam praktik penyelenggaraan pendidikan.

Selain perlindungan terhadap anak, konsep perlindungan hukum juga memiliki arti penting bagi guru sebagai tenaga profesional. Guru merupakan subjek hukum yang dalam menjalankan tugasnya berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi,

maupun perlakuan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas profesionalnya. Perlindungan tersebut menjadi penting mengingat guru memiliki tanggung jawab untuk mengambil berbagai keputusan pedagogis yang sering kali memerlukan kebijaksanaan profesional sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberikan jaminan hukum bahwa guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas profesinya. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui profesi guru sebagai profesi yang memerlukan kepastian hukum agar mampu melaksanakan tugas pendidikan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.

Dalam praktik penyelenggaraan PAUD, perlindungan hukum terhadap guru tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif berupa peningkatan kompetensi, pembinaan profesi, penyediaan pedoman kerja, penguatan kode etik, serta penciptaan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Guru yang memperoleh perlindungan hukum secara memadai akan memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas sehingga mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih optimal kepada peserta didik. Sebaliknya, lemahnya perlindungan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian, menurunkan motivasi kerja, bahkan menghambat inovasi dalam proses pembelajaran.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya merupakan instrumen untuk melindungi manusia dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendekatan hukum progresif yang dikembangkan Rahardjo menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah menghadirkan kesejahteraan dan keadilan, sehingga implementasi hukum harus selalu berorientasi pada perlindungan terhadap kepentingan manusia. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum terhadap anak dan guru PAUD harus dipahami sebagai upaya negara untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak dan guru tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk menghormati dan melaksanakan ketentuan hukum secara konsisten.

Dalam perspektif penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menjamin terpenuhinya hak anak dan hak guru PAUD melalui kebijakan, regulasi, dan implementasi pelayanan pendidikan. Perlindungan hukum terhadap anak dipandang sebagai tujuan utama penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sedangkan perlindungan terhadap guru merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar guru dapat melaksanakan fungsi profesionalnya secara optimal. Oleh karena itu, hubungan antara perlindungan hukum terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap guru bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas.

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum sebagai salah satu kerangka analisis, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa efektivitas pemenuhan hak anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang melindungi anak, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap guru sebagai pelaksana utama proses pendidikan. Pendekatan ini memperkuat argumentasi bahwa perlindungan hukum yang komprehensif harus mencakup seluruh komponen sistem pendidikan sehingga tujuan penyelenggaraan PAUD yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dapat tercapai secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam konsep, norma hukum, serta implementasi pemenuhan hak anak dan hak guru Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) dalam perspektif sistem hukum Indonesia. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan analisis secara komprehensif terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas perlindungan hukum dalam penyelenggaraan PAUD.

Objek penelitian difokuskan pada berbagai regulasi, kebijakan, dan literatur yang mengatur pemenuhan hak anak dan hak guru PAUD di Indonesia. Kajian dilakukan terhadap ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai publikasi ilmiah yang membahas perlindungan hukum anak, profesionalisme guru, dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer berupa bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, prosiding, laporan lembaga, serta publikasi akademik yang membahas hak anak, hak guru, perlindungan hukum, dan sistem hukum Indonesia. Adapun data tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber referensi yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan melalui penelaahan terhadap dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, laporan institusi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak dan guru PAUD. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian untuk memudahkan proses analisis.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai bahan hukum, buku, dan artikel ilmiah sehingga diperoleh data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan beberapa perspektif teoritis, yaitu Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Negara Kesejahteraan sebagai landasan dalam menganalisis data sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, seluruh informasi yang diperoleh dari berbagai sumber diseleksi, diklasifikasikan, dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian mengenai pemenuhan hak anak dan hak guru PAUD. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil kajian secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan identifikasi hubungan antarvariabel dan interpretasi terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi terhadap seluruh temuan penelitian dengan menghubungkannya pada kerangka teori yang digunakan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai efektivitas sistem hukum Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak dan hak guru Pendidikan Anak Usia Dini.

Untuk meningkatkan kualitas analisis, penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai kerangka analisis utama. Teori tersebut digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi perlindungan hukum melalui tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Selain itu, Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menilai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dan guru PAUD, sedangkan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) digunakan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari pelayanan publik.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara pemenuhan hak anak dan hak guru PAUD dalam perspektif sistem hukum Indonesia serta menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah

dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat kebijakan perlindungan hukum dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Hasil kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan normatif yang komprehensif dalam menjamin pemenuhan hak anak, termasuk hak memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pengakuan terhadap hak anak dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan hak anak sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak usia dini.

Pengaturan mengenai hak anak kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat, serta tingkat kecerdasannya. Negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak anak tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengaturan khusus mengenai Pendidikan Anak Usia Dini sebagai jenjang pendidikan yang bertujuan memberikan rangsangan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya PAUD sebagai fondasi pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan pada usia dini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan akademik anak, tetapi juga membentuk karakter, nilai moral, kemampuan sosial, kemandirian, kreativitas, dan kesiapan belajar yang menjadi bekal bagi perkembangan anak pada jenjang pendidikan berikutnya.

Hasil analisis terhadap regulasi menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap dalam menjamin hak anak atas pendidikan. Berbagai regulasi tersebut tidak hanya mengatur hak memperoleh layanan pendidikan, tetapi juga memberikan jaminan terhadap perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, serta perlakuan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Keberadaan norma hukum tersebut mencerminkan komitmen negara dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam sistem hukum nasional.

Meskipun demikian, kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Kesenjangan akses layanan PAUD antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, belum meratanya kualitas lembaga PAUD, serta perbedaan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pemenuhan hak anak. Di beberapa daerah, anak masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan usia dini yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, sehingga hak atas pendidikan yang berkualitas belum sepenuhnya dapat dinikmati secara merata.

Selain itu, berbagai kajian juga menunjukkan bahwa kualitas layanan PAUD sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan profesionalisme guru. Anak yang memperoleh layanan pendidikan dari guru yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang baik cenderung memperoleh pengalaman belajar yang lebih optimal dibandingkan dengan anak yang mengikuti layanan pendidikan pada lembaga yang memiliki keterbatasan tenaga pendidik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Dalam perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek substansi hukum (legal substance), Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup memadai dalam menjamin hak anak atas pendidikan. Namun, efektivitas regulasi tersebut masih

dipengaruhi oleh struktur hukum (legal structure) yang mencakup kemampuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara PAUD dalam melaksanakan kebijakan secara konsisten. Selain itu, budaya hukum (legal culture) masyarakat juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi perlindungan hak anak. Tingkat kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan usia dini, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, serta penghormatan terhadap hak-hak anak menjadi faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan jaminan normatif yang kuat terhadap hak anak atas pendidikan. Akan tetapi, keberhasilan implementasinya memerlukan sinergi antara regulasi yang memadai, kelembagaan yang efektif, ketersediaan sumber daya pendidikan, serta budaya hukum masyarakat yang mendukung pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, termasuk melalui peningkatan perlindungan dan profesionalisme guru sebagai pelaksana utama proses pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan normatif yang cukup komprehensif dalam menjamin pemenuhan hak anak dan hak guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jaminan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan pelaksana yang mengatur penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dari aspek substansi hukum (legal substance), regulasi yang ada telah mengakomodasi hak anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang aman, bermutu, dan nondiskriminatif, sekaligus menjamin hak guru atas perlindungan profesi, pengembangan kompetensi, dan kesejahteraan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pemenuhan hak anak dan hak guru belum sepenuhnya tercapai. Dalam perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh aspek substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur hukum (legal structure) yang belum sepenuhnya optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan serta budaya hukum (legal culture) yang masih beragam dalam memberikan penghargaan terhadap profesi guru PAUD dan pentingnya pendidikan anak usia dini. Kesenjangan kualitas layanan PAUD antarwilayah, keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya pengembangan kompetensi guru, serta masih rendahnya kesejahteraan sebagian guru PAUD menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pemenuhan hak guru PAUD memiliki hubungan yang erat dengan pemenuhan hak anak. Guru yang memperoleh perlindungan hukum, kesejahteraan yang layak, kesempatan meningkatkan kompetensi, serta dukungan profesional yang memadai akan lebih mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, aman, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan perkembangan anak. Sebaliknya, apabila hak-hak guru belum terpenuhi secara optimal, maka kualitas layanan pendidikan yang diterima anak juga berpotensi menurun. Dengan demikian, pemenuhan hak guru bukan hanya merupakan bentuk perlindungan terhadap profesi pendidik, tetapi juga menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak anak atas pendidikan yang berkualitas.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan PAUD tidak dapat dipisahkan dari efektivitas perlindungan terhadap hak guru. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum yang efektif harus mampu mengintegrasikan penguatan substansi hukum, optimalisasi struktur kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum yang mendukung penghormatan terhadap hak anak dan profesionalisme guru. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan kebijakan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan, sehingga perlindungan terhadap anak dan guru dapat diwujudkan secara seimbang dalam kerangka sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu memperkuat implementasi regulasi mengenai penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, sehingga pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dan hak guru dapat berjalan secara lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, peningkatan kesejahteraan guru PAUD perlu menjadi prioritas kebijakan pendidikan nasional. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sistem penghargaan profesi, peningkatan akses terhadap pengembangan kompetensi, perluasan perlindungan sosial, serta pemberian dukungan yang proporsional sesuai dengan tanggung jawab profesional guru dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

Ketiga, diperlukan penguatan budaya hukum melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dan penghargaan terhadap profesi guru. Partisipasi aktif orang tua, masyarakat, dan penyelenggara pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Keempat, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan **socio-legal** atau penelitian lapangan sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas implementasi berbagai regulasi yang mengatur hak anak dan hak guru PAUD di berbagai daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu melengkapi temuan penelitian kepustakaan ini serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia.

REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Ariyani, D., & Suyadi. (2022). Implementasi perlindungan hak anak melalui pendidikan anak usia dini di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4218–4230.

- Fadillah, M. (2021). Profesionalisme guru pendidikan anak usia dini dalam meningkatkan mutu pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(2), 130–141.
- Hidayat, R., & Kurniawan, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam perspektif hukum pendidikan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 165–180.
- Ismail, N., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan anak usia dini dalam perspektif perlindungan hak anak. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 40(3), 705–719.
- Lestari, N., & Prasetyo, T. (2022). Analisis sistem hukum Lawrence Friedman dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 243–259.
- Mulyani, S., & Hidayah, N. (2023). Pemenuhan hak guru PAUD sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(4), 4980–4994.
- Ningrum, E., & Yuliana, R. (2022). Kebijakan perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 67–82.
- Prasetyo, A., & Wibowo, D. (2024). Legal protection for early childhood education teachers in Indonesia: A welfare state perspective. *International Journal of Law and Management*, 66(1), 44–58.
- Rahmawati, D., & Suryani, L. (2023). Kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan pemenuhan hak anak. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 17(2), 211–227.
- Sari, M., & Fauzi, A. (2021). Early childhood education policy and children's rights in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(4), 178–196.
- Setiawan, R., & Wulandari, D. (2024). Strengthening legal protection for teachers in Indonesian education policy. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 55–72.
- Yusuf, M., & Rahman, A. (2022). The implementation of children's educational rights in Indonesia: A legal perspective. *International Journal of Educational Development*, 91, 102581.